

**PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA TERHADAP RETRIBUSI
PARKIR DI KOTA JAMBI****Mariyan Holid**Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
mariyanholid@gmail.com**Netty**Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
netty@unja.ac.id**Ivan Fauzani Raharja**Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Ivanfauzani_fh@unja.ac.id**Abstract**

Supervision of levies needs to be done by the City Government and managed properly so that it contributes to the Regional Original Revenue. However, there are still problems in the management of public roadside parking levies and leaks resulting from fees so that the annual revenue target is not achieved. This is because it often appears in the field of parking rates that are not in accordance with the provisions and use of parking tickets that are not going well. The purpose of this study was to determine and analyze the City Government Supervision of Parking Fees in the City of Jambi. The research method used in this research is descriptive research. Data collection methods are by interview and study documentation or literature. The results of this study concluded that the supervision conducted by the City Government namely the Jambi City Transportation Department was not optimal, because the number of parking levy supervision officers in the City of Jambi owned by the Jambi City Transportation Department was still minimal and not comparable to the number of locations of public roadside parking points spread across Jambi City area which should have more supervision in order to prevent violations that can occur and sanctions imposed by the Jambi City Transportation Office for violations of parking fees have not provided a deterrent effect for Parking Attendants so violations have not been resolved to date.

Keywords; Supervision, City Government, Parking Levy.**Abstrak**

Pengawasan retribusi perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota dan dikelola dengan baik sehingga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun demikian masih terdapat masalah dalam pengelolaan kegiatan retribusi parkir di tepi jalan umum dan kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan setiap tahun tidak tercapai. Hal ini dikarenakan sering muncul di lapangan yaitu tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan dan penggunaan karcis parkir yang tidak berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Retribusi Parkir di Kota Jambi. Metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan studi dokumentasi atau kepustakaan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota yaitu Dinas Perhubungan Kota Jambi belum optimal, dikarenakan jumlah petugas pengawasan retribusi parkir di Kota Jambi yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Jambi masih minim dan tidak sebanding dengan banyaknya lokasi titik parkir tepi jalan umum yang tersebar di wilayah Kota Jambi yang seharusnya mendapatkan pengawasan yang lebih supaya mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi dan sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi terhadap pelanggaran retribusi parkir belum memberikan efek jera bagi Juru Parkir sehingga pelanggaran-pelanggaran belum dapat diatasi sampai saat ini.

Kata Kunci; Pengawasan, Pemerintah Kota, Retribusi Parkir.

A. Pendahuluan

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentuyang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.¹ Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menerangkan bahwa “Penyelenggara

Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.” Penyelenggaraan pemerintah di daerah terdapat urusan yang dapat diurus sendiri oleh pemerintah daerah. Salah satu unsur dari pemerintahan daerah adalah berkaitan dengan urusan yang mengatur dan mengurus daerah sendiri. Adapun salah satu dari sekian banyak urusan yang diurus oleh pemerintah daerah adalah terkait dengan retribusi parkir.

Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi parkir Kota Jambi memiliki peranan yang cukup penting. Maka dari itu, untuk menyelenggarakan tersebut daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis retribusi

¹ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 4

daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah.

Untuk dapat diterapkan dan dipungut pada suatu daerah provinsi, kabupaten dan kota, harus terlebih dahulu ditetapkan peraturan daerah tentang retribusi daerah tersebut. Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah tentang suatu retribusi daerah tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²

Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dahulu dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, kini dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi. Namun, walaupun kewenangan pengelolaannya dipegang oleh Dinas Perhubungan, pemungutan retribusi parkir di Kota Jambi belum dapat berjalan secara optimal. Melihat penyediaan fasilitas parkir tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan, disini terlihat adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah Kota.

Namun, pada kenyataannya banyak ditemukan juru parkir yang tidak resmi dan berseragam melakukan pemungutan retribusi di beberapa area di Kota Jambi

serta melakukan kecurangan dengan mempermainkan tarif dan tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir, padahal pemberian karcis diberikan setiap hari oleh Dinas Perhubungan kepada juru parkir di Kota Jambi, akan tetapi semua tidak terealisasi dengan baik dikarenakan pengawasan tidak efektif. Seperti di daerah Sipin, di daerah ini banyak juru parkir yang menyalahi aturan dengan mempermainkan tarif dan tidak memberi karcis, ada yang beralasan karcis habis, ada juga yang punya karcis tapi sengaja tidak diberikan.

Mengenai karcis parkir ini telah di atur di dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, yang berisi untuk parkir roda 2 dikenakan tarif Rp1000,- parkir roda 4 dikenakan tarif Rp2000,- dan parkir roda 6 Rp3000,-. Dengan adanya pelanggaran dan kurangnya efektifitas pengawasan dari Pemerintah Kota ini membuat peraturan dan kebijakan itu tidak terealisasi dengan baik sehingga ada kebocoran pendapatan retribusi parkir yang seharusnya masuk menjadi PAD.

Shaleh Ridho, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi mengatakan bahwa “hingga memasuki awal September 2019 ini, pencapaian PAD dari sektor parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi baru mencapai 59 %, dari target tahun ini Rp6.090.000.000,- baru

² *Ibid*, Hlm. 642

mendapatkan Rp3.600.000.000,-³ Banyaknya retribusi-retribusi yang harus dipungut oleh pemerintah Kota Jambi termasuk retribusi parkir, diperlukan adanya pengawasan yang efektif sebagai upaya ketertiban dalam retribusi agar tidak terjadi lagi pelanggaran dan kecurangan lebih lanjut.

Dalam hal ini dapat kita saksikan bahwa terjadinya kekurangan efektif pengawasan Arifin Abdul Rachman pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan;
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah; dan
4. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-

perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.⁴

Sebuah pengawasan bila dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah Kota yaitu dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi maka pengawasan tersebut akan mampu memperbaiki permasalahan yang selama ini terjadi pada kawasan parkir kota Jambi.

Berdasarkan hal di atas maka artikel ilmiah ini akan membahas mengenai bentuk pengawasan Pemerintah Kota Jambi terhadap retribusi parkir dan mengenai permasalahan dalam pengawasan parkir di Kota Jambi

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam artikel ilmiah ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris tersebut meliputi :

1. Pendekatannya pendekatan empiris;
2. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum;
3. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji;
4. Menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner);
5. Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya;
6. Teorinya kebenarannya korespondensi; dan

³ Tribunjambi dengan judul PAD Kota Jambi dari Parkir Baru 59 Persen, Banyak Tungkang Parkir Bandel, <https://jambi.tribunnews.com/2019/09/02/pad-kota-jambi-dari-parkir-baru-59-persen-banyak-tungkang-parkir-bandel>, diakses pada 8 September 2019.

⁴ Muhamad Syaifuddin. Pengawasan Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 3, Nomor 3, 2015, Hlm. 199.

7. Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan subyek sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi, sering tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.⁵

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah yuridis empiris, yaitu dengan mempelajari dan mengamati proses Pengawasan Pemerintah Kota terhadap Retribusi Parkir di Kota Jambi.

B. Bentuk Pengawasan Pada Dinas Perhubungan Kota Jambi

Sistem parkir yang digunakan pada parkir di tepi jalan umum Kota Jambi yaitu dengan menetapkan lokasi-lokasi yang diperuntukkan sebagai lokasi parkir di tepi jalan umum dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi. Setiap titik lokasi akan ditugaskan seorang atau beberapa orang juru parkir sebagai penjaga kendaraan sekaligus menertibkan kendaraan yang parkir di tepi jalan umum.

Setelah itu, pengguna jasa parkir memberikan uang retribusi sebagai

kewajiban setelah memakai jasa juru parkir. Juru parkir yang ditugaskan di titik lokasi parkir di tepi jalan umum harus juru parkir yang resmi atau juru parkir yang mempunyai kontrak kerja dengan Dinas Perhubungan Kota Jambi. Pada Saat ini terdapat 797 juru parkir yang terdaftar dan berada pada 105 titik lokasi parkir di Dinas Perhubungan Kota Jambi.⁶ Namun pada lokasi penelitian Penulis berpusat di Jl.Kolonel Abunjani.

Banyaknya juru parkir yang terdaftar, dipastikan perlu pengawasan yang lebih efektif, dengan adanya pengawasan semua kegiatan retribusi parkir diharapkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Adapun bentuk dari pengawasan, yaitu, *pertama* pengawasan masyarakat sesungguhnya memiliki penting bagi Pemerintah Kota Jambi, guna untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran dalam retribusi parkir yang sampai saat ini masih terjadi. Namun pengawasan masyarakat di Kota Jambi berdasarkan oengamatan yang dilakukan belum bisa dikatakan baik karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan himbauan dari Dinas Perhubungan Kota Jambi mengenai pemungutan retribusi parkir. Sebenarnya kerjasama masyarakat sangat penting supaya pelanggaran yang terjadi dalam retribusi parkir berkurang, Dinas

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 124-125.

⁶ Alvian Bulkia, Kepala Bidang Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Jambi, *Wawancara*, tanggal 10 Desember 2019.

Perhubungan sudah melakukan sosialisasi melalui media online dan cetak bahkan di setiap lampu merah di Kota Jambi. Akan tetapi masyarakat masih membiarkan jika Juru Parkir melakukan pelanggaran seperti menaikkan tarif dan tidak memberikan karcis dikarenakan tidak mau ribut dengan Juru Parkir.

Kedua, pengawasan administrative dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Jambi telah melakukan suatu pengawasan administratif dengan tim pengawas 11 orang, pengawas memantau Juru Parkir yang ada di Kota Jambi yaitu mengenai atribut, pemberian karcis dan lainnya. Pengawasan bertujuan untuk ketertiban dan menghindari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Selain mengawasi, pengawas juga bertugas untuk menagih karena tidak semua juru parkir sadar dengan kewajibannya untuk menyeter. Untuk juru parkir, Dinas Perhubungan Kota Jambi memberikan SPT yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi kepada juru parkir yang terdaftar.⁷

Pelanggaran terhadap parkir di tepi jalan umum juga tidak terlepas dari peran juru parkir yang ada di lokasi parkir tersebut, juru parkir yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Perhubungan Kota Jambi seharusnya menjalankan tugasnya sesuai dengan surat

perintah tugas yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi yang mana tugas tersebut adalah:

1. Menggunakan atribut juru parkir atau perlengkapan lainnya sesuai dengan ketentuan saat bertugas;
2. Memberikan karcis kepada setiap pengguna jasa parkir sesuai jenis kendaraan;
3. Menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada bendahara pembantu penerima Dinas Perhubungan Kota Jambi;
4. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran arus lalu lintas di lokasi tempat tugas masing-masing;
5. Melapor kepada pengawas parkir apabila ada kendala dalam pelaksanaan tugas;
6. Dilarang memungut uang retribusi kepada kartu berlangganan parkir;
7. Dilarang memungut retribusi parkir diatas tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012;
8. Dilarang memungut retribusi parkir diluar lokasi yang telah ditentukan;
9. Dilarang menyewakan dan memindahkan atribut, karcis parkir, lokasi parkir yang dimaksud;
10. Apabila terjadi keterlambatan setoran retribusi parkir paling lama selama 7 (tujuh) hari maka akan

⁷ Setia Budi, Seksi Analisa dan Penataan Parkir Dinas Perhubungan Kota Jambi, *Wawancara*, tanggal 12 Desember 2019.

ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku;

11. Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas juru parkir, tanpa Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi;
12. Surat Perintah Tugas ini berlaku 1 (satu) Bulan, dan juru parkir yang bersangkutan diwajibkan melakukan registras ulang 3 (tiga) hari kerja sebelum habis masa berlaku, serta akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas Ini; dan
13. Apabila melanggar tugas dan kewajiban sebagai juru parkir maka Surat Perintah Tugas Ini sewaktu-waktu dapat dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

C. Permasalahan Dalam Pengawasan Parkir di Kota Jambi

Pada SPT Juru Parkir tertulis jelas mengenai tugas, kewajiban serta larangan bagi juru parkir. Namun pada kenyataan di lapangan walaupun ada pengawasan, pelanggaran dan permasalahan tetap saja terjadi dilakukan oleh juru parkir, pelanggaran dan permasalahan tersebut, *pertama* pengawasan retribusi parkir belum maksimal penyebabnya yaitu jumlah pengawas yang kurang dari segi kuantitas. Dalam Dinas Perhubungan Kota Jambi sendiri memiliki jumlah pengawas yakni 11

orang untuk mengawasi 105 titik parkir dengan Juru Parkir sebanyak 797 orang yang tersebar di Kota Jambi. Jumlah pengawas tersebut secara kuantitas masih belum sebanding dengan jumlah titik parkir dan Juru Parkir yang harus diawasi setiap harinya. Pengawas terdiri dari Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kota Jambi, yang ditunjuk melalui SK Notadis Dinas Perhubungan, sampai saat ini ada 11 pengawas, setelah di SK kan mereka bertugas yaitu setiap hari memantau seluruh Juru Parkir yang ada di Kota Jambi.⁸

Kedua, berkaitan dengan atribut parkir atau seragam parkir Kota Jambi yang mana kewajiban dari juru parkir adalah menggunakan atribut atau perlengkapan lainnya sesuai dengan ketentuan saat bertugas. Akan tetapi di beberapa lokasi seperti di Jl.Kolonel Abunjani masih ada yang tidak menggunakan atribut. Permasalahan Juru Parkir yang tidak memakai atribut itu adalah ketika atribut tersebut sedang kotor sehingga tidak bisa dipakai saat bertugas. Penggunaan atribut ini sangat penting untuk menunjukkan identitas juru parkir atau petugas parkir. Seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau tanda-tanda yang jelas dan lengkap. Akan tetapi belum ada solusi untuk masalah ini

⁸ Setia Budi, Seksi Analisa dan Penataan Parkir Dinas Perhubungan Kota Jambi, *Wawancara*, tanggal 12 Desember 2019.

dikarenakan keterbatasan pemerintah dalam hal pemberian atribut juru parkir.

Ketiga, berkaitan dengan karcis parkir dan tarif parkir berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dinas Perhubungan yaitu juru parkir wajib memberikan karcis kepada setiap pengguna jasa parkir sesuai jenis kendaraan, tetapi kenyataannya di lapangan karcis tidak diberi jika tidak diminta oleh pengguna jasa parkir. Pemberian karcis ini sangat penting dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tarif parkir yang sebenarnya dan menjadi dasar kebijakan yang digunakan pemerintah dalam menarik retribusi parkir serta membuktikan bahwa penarikan itu resmi dan sesuai dengan Surat Perintah Tugas.

Permasalahan mengenai tarif parkir sendiri juga merupakan permasalahan yang sering dialami dan dikeluhkan oleh masyarakat. Tarif parkir atau biaya parkir biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang dipungut oleh pengelola parkir terhadap pengguna jasa parkir. Tetapi pada kenyataannya di lapangan para Juru Parkir menarik tarif melebihi ketentuan, ini menimbulkan suatu permasalahan yaitu walaupun tarif parkir sering melebihi aturan yang diminta oleh Juru Parkir kepada Pengguna Jasa Parkir tidak membuat setoran retribusi lancar.

Terkait dengan permasalahan karcis dan tarif parkir yang belum terpecahkan, pemerintah mencari solusi bagaimana suatu aturan itu bisa berjalan sesuai dengan

harapan agar penyeteroran dan pendapatan retribusi parkir bisa lancar dan meningkat.

Keempat, munculnya parker liar yang tentunya tidak mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan Kota Jambi. Permasalahan parkir liar sangat meresahkan masyarakat, selain keberadaan mereka ilegal atau tanpa izin, seringkali mereka melakukan pemaksaan pada konsumen.

Adanya parkir liar ini sangat mengganggu karena mereka menarik retribusi parkir, tetapi tidak menyetorkan ke Dinas Perhubungan Kota Jambi dan bisa merugikan pengguna jasa parkir dikarenakan diduga tidak menjaga kendaraan dan tidak bertanggung jawab jika terjadi hal-hal seperti kehilangan atau kerusakan kendaraan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Jambi pada pasal 113 menegaskan bahwa "Setiap orang, badan hukum dilarang menyelenggarakan parkir tanpa izin."

Berdasarkan data yang peneliti dapat pendapatan retribusi parkir pada bulan Oktober 2019 mencapai 77,14% dan pada bulan November mengalami kenaikan sebesar 7,11%, sedangkan dari bulan November sampai desember hanya mengalami kenaikan 2,47%. Dengan penerimaan retribusi parkir yang tidak stabil membuat target pada tahun 2019 tidak tercapai. Ini difaktorkan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran dalam

proses pemungutan dan penyetoran retribusi parkir di Kota Jambi pada saat ini.

D. Kesimpulan

Bentuk Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Retribusi Parkir di Kota Jambi belum terlaksana dengan baik karena ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Surat Perintah Tugas tersebut belum terlaksana dengan baik. Pengawasan di lapangan yang belum maksimal mengakibatkan banyaknya terjadi pelanggaran dalam retribusi parkir. Pelanggaran tersebut dapat terlihat dengan masih adanya petugas parkir yang tidak melaksanakan tugasnya seperti tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Perintah Tugas dari Dinas Perhubungan Kota Jambi dan lemahnya pengawasan juga mengakibatkan banyaknya juru parkir yang tidak resmi, Juru Parkir yang mempermainkan tarif, itu semua tidak terawasi disebabkan jumlah personil pengawas yang relatif sedikit sehingga pengawasan dalam retribusi parkir tidak optimal.

E. Saran

Agar Pemerintah Kota Jambi menambah jumlah pegawai yang bertugas sebagai pengawas retribusi parkir di tepi jalan umum dan karena dengan cukupnya pengawas maka pengawasan tersebut akan optimal sesuai dengan jumlah titik parkir

dan banyaknya Juru Parkir yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Jambi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

- Alvian Bulkia, Kepala Bidang Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Jambi, *Wawancara* pada tanggal 10 Desember 2019.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Marihot Pahala Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Muhamad Syaifuddin. Pengawasan Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Volume 3. Nomor 3. 2015.
- Setia Budi. Seksi Analisa dan Penataan Parkir Dinas Perhubungan Kota Jambi, *Wawancara*, tanggal 12 Desember 2019.
- Tribunjambi dengan judul PAD Kota Jambi dari Parkir Baru 59 Persen, Banyak Tungkang Parkir Bandel, <https://jambi.tribunnews.com/2019/09/02/pad-kota-jambi-dari-parkir-baru-59-persen-banyak-tungkang-parkir-bandel>.

Peraturan Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi dan Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4
Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota
Jambi.